



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5090).
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155));
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

- 16 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendanaan Sekolah Dasar Pemerintah Daerah Kepala Daerah Kota Madya Daerah Pembangunan Antara Perusahaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Menetapkan Strategi Daerah Swasta dan Daerah Lainnya, Unit yang Melaksanakan Fungsi Pemangku Pemerintahan, Uraian Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Layanan Pendampingan Sertifikasi dan Pemetaan Kelurahan dan Pendampingan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 304);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 25 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
- 26 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 2);
- 27 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);

28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 16);
29. Peraturan Bupati Bungo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PEMBIAYAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya yang lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah sebagai Program Anggaran/Pengguna Barang.
9. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
10. Program adalah penjabaran kebijakan (RP) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan misi (RP).

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp1.076.232.821.965,- bertambah sebesar Rp364.820.560.232,- sehingga menjadi Rp1.441.053.382.197,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp1.069.531.440.865,-
 - b. Bertambah Rp217.010.141.137,-
 - c. Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.286.541.582.002,-
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp1.073.932.821.965,-
 - b. Bertambah Rp356.046.560.232,-
 - c. Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.429.979.382.197,-
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp6.701.381.100,-
 - 2) Bertambah Rp 147.810.419.095,-
 - 3) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp154.511.800.195,-
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp2.300.000.000,-
 - 2) Bertambah Rp8.774.000.000,-
 - 3) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp11.074.000.000,-
 - c. Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp143.437.800.195,-
 - d. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

— 35 —

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

GO. 7

Y. Y. Y.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

TELAN GELITI
BULAN-JANUARI
APRIL

SELAN DITELUSI SESUAI KETENTUAN	
KADAG HUN PUM 100 <i>[Signature]</i> DIAJAWAB: NEM	KADAG KUM 100 <i>[Signature]</i> DIAJAWAB: SH MH

Lampiran I : Peraturan Bupati Bungo

Nomor : 20 TAHUN 2022

Tanggal : 26 September 2022

KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.300.000.000	11.074.000.000	8.774.000.000	381 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.300.000.000	11.074.000.000	8.774.000.000	381 %
6.2.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0	0	0	0 %
6.2.02.01.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	0	0	0	0 %
6.2.02.01.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	0	0	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.300.000.000	11.074.000.000	8.774.000.000	381 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.300.000.000	11.074.000.000	8.774.000.000	381 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.300.000.000	11.074.000.000	8.774.000.000	381 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.300.000.000	11.074.000.000	8.774.000.000	381 %
	Pembiayaan Netto	4.401.381.100	143.437.800.195	139.036.419.095	3.159 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	(0)	100 %

Bupati Bungo

SEKDA KAB. BUNGO

Dr. MURDIDI, M.M.

H. Mashuri S.P., M.E.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBID PUU TGL	KABAG HUKUM TGL
DASMAWATI, SH NIP. 197004021990012001	ALEX PURWENDI, SH MH NIP. 197004021990012001

2022 09.36

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 2 APBD

Lampiran II : Peraturan Bupati Bungo
 Nomor : 20 TAHUN 2022
 Tanggal : 26 September 2022

KABUPATEN BUNGO
PERUBAHAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Bathin III

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	03	2.01	03	5	1	02	05	01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.113.900	8.113.900	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	03	2.01	03	5	1	02	05	02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	7.500.000	7.500.000			
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	03	2.02	00						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0	300.000.000	300.000.000			
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	03	2.02	02						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	300.000.000	300.000.000			
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	03	2.02	02	5	2				BELANJA MODAL	0	300.000.000	300.000.000			
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	03	2.02	02	5	2	04			Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	300.000.000	300.000.000			
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	03	2.02	02	5	2	04	01		Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	300.000.000	300.000.000			
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	03	2.02	02	5	2	04	01	01	Belanja Modal Jalan	0	300.000.000	300.000.000			
Jumlah Belanja												6.957.242.301	6.974.676.588	17.434.287			
Total Surplus/(Defisit)												(6.957.242.301)	(6.974.676.588)	(17.434.287)			
0	00	7.01.0.00.0.00.17.0000	00	0.00	00	6					PEMBIAYAAN						
Jumlah Penerimaan Pembiayaan												0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran												0	0	0			SEKDA KAB. BUN

Bupati Bungo
 DR. MURSIDI, M.P.

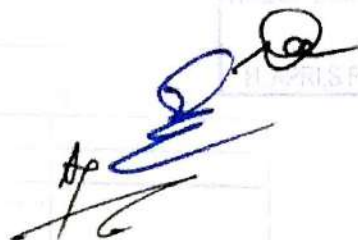
H. Mashuri S.P., M.E.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBKAB. PUU TGL DASMAWATI, SH NIP. 197104262006010001	KABAG. HUKUM TGL ALEK PURWENDI, SH/HH NIP. 197104262006010001

BARANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Kelompok Tani	[7]	Pakan Hewan Spesifikasi : Pakan Starter Ayam	0	31.800.000	31.800.000
	Kelompok Tani	[7]	Pakan Hewan Spesifikasi : Pakan Grower Ayam	0	0	0
	Kelompok Tani	[7]	Sapi bali Betina > 110 cm Spesifikasi : Sapi bali Betina > 110 cm	0	0	0
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				586.594.000	325.035.000	(261.559.000)
Jumlah Hibah Pada SKPD				1.080.146.000	932.147.000	(147.999.000)
Jumlah Total				7.735.190.296	21.242.850.505	13.507.660.209



Bupati Bungo

SEKDA KAB. BUNGO


 H. Mashuri S.P., M.E.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBAG PUP TGL 	KABAG HUKUM TGL 
DASMAWATI, SH NIP. 196304121990010001	ALEX PURWENDI, SH MH NIP. 196705221990010001

1) UANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	1.06.2.14.2.08.06.0000 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bungo				
	1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
			0	918.000.000	918.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		0	918.000.000	918.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		0	918.000.000	918.000.000
	2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kab. Bungo				
	2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				
		[?]	0	540.000.000	540.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		0	540.000.000	540.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		0	540.000.000	540.000.000
	2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bungo				
	2.17.08.2.01.01 Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				
			0	60.000.000	60.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		0	60.000.000	60.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		0	60.000.000	60.000.000
	Jumlah Total		0	1.518.000.000	1.518.000.000

2) BARANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**

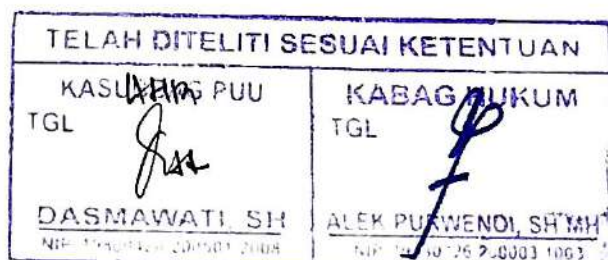
No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Jumlah Total			0	0	0



KABUPATEN BUNGO
 14 APRIL 2022

KAB. BUNGO
 Bupati Bungo
 Drs. MURSIDI, M.M.

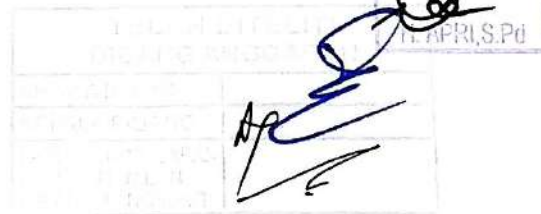
H. Mashuri S.P., M.E.



KHUSUS

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Datar	Kelurahan/Desa Datar Kecamatan Muko-muko Bathin VII	50.000.000	50.000.000	0
	Rantau Ikil	Kelurahan/Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan	0	100.000.000	100.000.000
	Pemunyan	Kelurahan/Desa Pemunyan Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang	35.000.000	35.000.000	0
	Limbur Baru	Kelurahan/Desa Limbur Baru Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang	80.000.000	80.000.000	0
	Lbk. Tanah Terban	Kelurahan/Desa Lbk. Tanah Terban Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang	35.000.000	35.000.000	0
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan		7.458.332.000	21.635.202.000	14.176.870.000
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD		7.458.332.000	21.635.202.000	14.176.870.000
	Jumlah Total		7.458.332.000	21.635.202.000	14.176.870.000



Bupati Bungo
 H. Mursidi, M.M.

H. Mashuri S.P., M.E.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBKAS POU TGL	KABAG. HUKUM TGL
DASMAWATI, SH NIP. 19630512019011001	ALEX PURWENDI, SH MH NIP. 1970062900031001

Lampiran VI : Peraturan Bupati Bungo
 Nomor : 20 TAHUN 2022
 Tanggal : 26 September 2022

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	Sungai Mancur	Kelurahan/Desa Sungai Mancur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas	39.730.000	31.350.867	(8.379.133)
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada Sub Kegiatan		4.593.455.366	5.360.782.184	767.326.818
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada SKPD		4.593.455.366	5.360.782.184	767.326.818
	Jumlah Total		4.593.455.366	5.360.782.184	767.326.818

Bupati Bungo

H. Mashuri S.P., M.E.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBKAS POU TGL	KABAG HUKUM TGL
DASMAWATI SH	A. ER PERWENDI SH MH